

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ABORTUS PROVOKATUS PADA KORBAN PERKOSAAN

Irda Nur Khumaeroh¹, M Rizal Bagaskoro²

Universitas Kartamulia¹, Universitas Islam Sultan Agung²

Email: irdanurkhumaeroh.uk@gmail.com¹, mrizalbagas@unissula.ac.id²

Abstrak: Perbuatan *Abortus provocatus* juga sering dilakukan oleh wanita yang menjadi korban perkosaan. Para korban perkosaan yang hamil melakukan aborsi dengan alasan menambah derita batinnya karena anak itu akan mengingat peristiwa menjijikan yang dialaminya. Penulisan ini membahas mengenai formulasi pengaturan *abortus provocatus* dalam aspek kesehatan pada hukum positif di Indonesia dan kebijakan hukum pidana *abortus provocatus* pada korban perkosaan. Metode penelitian penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Formulasi pengaturan *abortus provocatus* dalam aspek kesehatan pada hukum positif di Indonesia tertuang dalam KUHP, UU Kesehatan, dan PP Kesehatan Reproduksi. Kebijakan hukum pidana *abortus provocatus* pada korban perkosaan bertujuan untuk mewujudkan hukum yang baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat. Perbedaan pada peraturan perundang-undangan harus dilakukan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan, *Abortus Provocatus*, Perkosaan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, jaminan untuk kehidupan adalah salah bagian dari hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Negara ada sebagai penjaga aturan hukum yang memberikan keadilan kepada setiap rakyatnya.¹

Pada kasus kehamilan di tingkat global atau sekitar 121 juta kehamilan merupakan kehamilan tidak diinginkan. Di Indonesia, angkanya mencapai 40 persen dari seluruh kehamilan. Situasi ini harus segera diatasi untuk mencegah berbagai dampak buruk pada ibu dan juga anak di kemudian hari.

Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) mengeluarkan Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2022 yang menunjukkan tingginya angka kehamilan tidak diinginkan di dunia. Sebanyak 121 juta kehamilan tidak diinginkan terjadi setiap tahun. Lebih dari 60 persen dari kasus kehamilan tidak diinginkan berakhir pada aborsi. Selain itu, 45 persen dari aborsi tersebut dilakukan secara tidak aman.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi. Sebagaimana dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Aborsi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi bila dan pertimbangan media atau kedaruratan media dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah *Abortus provocatus criminalis* dengan beberapa alasan seperti: kehamilan di luar nikah, kemahilan karena perkosaan, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat incest, alasan kesehatan dan sebagainya.⁴

Perbuatan *Abortus provocatus* juga sering dilakukan oleh wanita yang menjadi korban perkosaan. Para korban perkosaan yang hamil melakukan aborsi dengan alasan menambah derita batinnya karena anak itu akan mengingat peristiwa menjijikan yang dialaminya.

Perkosaan dipandang sebagai suatu kejahatan yang tidak hanya merugikan kaum perempuan saja, tetapi juga terhadap masyarakat dan nurani kemanusiaan. Bagi perempuan yang hamil karena perkosaan sangatlah merugikan untuk dirinya sendiri dan janin yang ada dilama kandungan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan implementasi suatu peraturan hukum mengenai masalah aborsi akibat perkosaan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang menekankan pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan.⁶ Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui secara tidak langsung melalui suatu studi kepustakaan. Data tersebut berasal dari hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal, buku, maupun arsip tidak dipublikasikan ataupun yang telah secara umum dipublikasikan.⁸

¹ Nurhayati, dkk, 2024, "Hukum Perundangan Masalah Aborsi Di Indonesia", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4 No.3, hlm.129

² <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/29/global-sebanyak-121-juta-kehamilan-tidak-diinginkan-terjadi-setiap-tahun>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024, Pukul 21.05 WIB

³ Yuke Novia Langie, 2014, "injauan Yuridis atas Aborsi di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 2 No. 2, hlm.54

⁴ Denny Tongan Pandiangan, 2022, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 1, hlm.449

⁵ Susiana Sali, 2016, "Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan", *Jurnal: Info Singkat*, Vol. 8 No. 6, hlm.12

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 55.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87

PEMBAHASAN

A. Formulasi Pengaturan *Abortus Provokatus* dalam Aspek Kesehatan Pada Hukum Positif Di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Pasal-Pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku atau pun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipat gandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam KUHP diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. Pasal 346 menyebutkan bahwa:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung. P.A.F. Lamintang mengemukakan putusan *Hoge Raad* sebagai berikut : *Hoge Raad* 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang- Undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan dan memuaskan.⁹

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Aborsi dapat dikatakan sebagai matinya janin atau dikeluarkan dan berhentinya kehamilan saat panjang janin masih kurang dari 25 cm dan berat janin kurang dari 500 gram atau terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu (dihitung sejak hari pertama haid terakhir). Sebenarnya kandungan perempuan bisa digugurkan tanpa memiliki batasan waktu secara pasti. Selama dijumpai indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu, maka kapan saja kandungan perempuan tersebut bisa digugurkan. *Abortus provocatus* masih boleh dilakukan atas dasar pertimbangan medis meskipun usia janin itu sudah mencapai lima bulan atau enam bulan.¹⁰

Abortus dapat dikategorikan atas dua jenis berdasarkan ilmu kesehatan dan kedokteran. Yang pertama adalah *abortus spontaneous*, dimana kandungan gugur tanpa campur tangan dan unsur kesengajaan manusia, atau secara alamiah. Kedua adalah *abortus provocatus*, dimana keguguran terjadi akibat campur tangan manusia dan terdapat unsur kesengajaan.¹¹

Peraturan terkait aborsi diatur dalam Pasal 75 hingga Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pasal 75 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat (2) menyebutkan dua indikasi media yang dapat menjadi alasan dilakukannya aborsi, yaitu:

a. Kondisi medis yang terdeteksi sejak awal kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga membuat kehidupan di luar kandungan sulit bagi bayi.

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan serupa dengan ketentuan Pasal 346 KUHP dengan tegas melarang tindak aborsi namun, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, terdapat pengecualian yaitu karena adanya indikasi keadaan medis darurat yang ditemui mulai dari awal kehamilan, baik yang membahayakan jiwa Ibu dan/atau janin, serta kehamilan dari korban pemerkosaan yang nantinya dapat menyebabkan trauma psikologis. Dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan terdapat ketentuan tambahan terkait diperbolehkannya melakukan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dengan alasan dapat

⁹ P. A. F. Lamintang, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.21

¹⁰ Suryono Ekototama. 2001, *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, hlm. 35.

¹¹ Rina Shahriyani Shahrullah, 2020, “Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 15 No. 2, hlm.254

menyebabkan trauma psikologis berat bagi korban perkosaan.

Mengacu pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, kandungan yang digugurkan berdasarkan adanya alasan kedaruratan medis disebut juga *Abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* pada umumnya dikerjakan bertujuan untuk membuang janin yang berada dalam rahim atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki akibat hubungan seksual di luar nikah.¹²

Syarat dapat dilakukannya aborsi tertuang pada Pasal 76 UU Kesehatan, yaitu:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari haid pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan.
- e. Penyediaan layanan kesehatan yang memiliki syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Sanksi aborsi juga terdapat pada Pasal 194 UU Kesehatan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 75 ayat (2) dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak dalam rupiah sebesar RP1.000.000.000,00”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

UU Kesehatan telah mengamanahkan aturan lebih lanjut mengenai pengecualian aborsi pada Peraturan Pemerintah. Amanah ini baru terealisasi pada tahun 2014, yakni dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Pasal 31 ditentukan bahwa:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Berdasarkan Pasal 31 di atas dapat diketahui dengan jelas, bahwa PP Kesehatan Reproduksi telah sesuai dengan amanah UU Kesehatan. Namun, ada sedikit perbedaan mengenai ketentuan usia paling lama kehamilan. Jika di dalam UU Kesehatan menentukan selama enam minggu (42 hari). Sedangkan dalam PP Kesehatan Reproduksi menentukan paling lama 40 hari.

Aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan jika dibuktikan bahwa usia kehamilan tidak melebihi dari 40 hari usia kehamilan. Pembuktian ini harus dari keterangan dokter melalui Surat Keterangan. Selain itu, ditambah dengan keterangan ahli lain seperti penyidik, psikolog dan ahli lainnya. Menurut penjelasan PP Kesehatan Reproduksi yang dimaksud dengan ahli lain adalah dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi menentukan pembuktian aborsi akibat perkosaan, yaitu:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Aborsi akibat perkosaan dalam penyelenggaraannya memiliki standar yang telah ditetapkan PP Kesehatan Reproduksi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan dokter dan fasilitas yang tidak memiliki standar. Karena aborsi harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Pada Pasal 35 ditentukan bahwa:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;

¹² Ibid.

- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. Tidak diskriminatif; dan
 - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

PP Kesehatan Reproduksi menginginkan aborsi dilakukan sesuai standar yang ditentukan. Hal ini karena aborsi yang terjadi di kebanyakan masyarakat dilakukan dengan tidak aman, seperti melalui dukun atau menggunakan obat-obatan tradisional. Oleh karena itu, PP Kesehatan Reproduksi mencoba mengatur dengan standar khusus guna menjamin keselamatan pasien. Selain itu, dokter yang melakukan aborsi harus telah mendapatkan pelatihan khusus. Sehingga prinsip aborsi yaitu aman, bermutu, dan bertanggung jawab dapat terlaksana. PP Kesehatan Reproduksi memberikan legalitas terhadap tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai amanat UU Kesehatan.¹³

B. Kebijakan Hukum Pidana Abortus Provokatus Pada Korban Perkosaan

Pemeriksaan tidak dapat dilihat sebagai suatu kejahatan yang bersifat privat (individu/korban), namun harus dijadikan masalah publik karena kejahatan ini jelas merupakan bentuk perilaku yang mengutamakan nafsu dan/atau dendam. Pemeriksaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran hak asasi perempuan yang menempatkan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki. Lebih buruknya lagi pemeriksaan itu berdampak pada psikologis dan medis misalnya kehamilan yang tidak diinginkan. Akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan (pemeriksaan) perempuan sering melakukan aborsi secara *legal* ataupun *illegal*. Perempuan korban pemeriksaan yang ingin melakukan aborsi berhak mendapatkan bantuan medis berdasarkan Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁴

Pro dan kontra terkait aborsi bagi korban pemeriksaan tidak saja terjadi di kalangan para ahli. Perbedaan itu juga terlihat pada perundang-undangan yang menjadi hukum positif negara kita. KUHP melarang *abortus* dengan alasan apapun dan siapapun juga yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 299, 346-349 KUHP.

Aborsi terhadap korban pemeriksaan dapat dilegalkan tetapi tetap diberlakukan dengan teliti, tepat dan cermat, dalam artian bahwa pelaku benar-benar mereka adalah korban pemeriksaan, dan dokter yang melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan yang profesional dengan mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, serta tidak diskriminatif dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta norma agama yang berlaku.

Aturan dalam KUHP melarang *abortus* tanpa terkecuali sehingga *abortus provocatus* medisinalis juga tidak diperbolehkan. Tentunya hal ini memberatkan apabila kalangan medis terpaksa melakukan *abortus* demi menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Perkembangan selanjutnya terlihat pada Pasal 75-77 UU Kesehatan. Pada UU Kesehatan *abortus provocatus* medisinalis diperbolehkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU Kesehatan dalam mengatur *abortus provocatus* medisinalis. Pro dan kontra ini akan menimbulkan permasalahan jika terjadi kasus *abortus* dengan alasan indikasi medis. Jika terjadi pertentangan antara peraturan yang lama (KUHP) dengan peraturan yang baru (UU Kesehatan) padahal peraturan tersebut mengenai hal yang sama, maka berlaku asas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu jika ada peraturan baru yang mengatur materi yang sama sementara peraturan lama tidak dicabut dan bertentangan satu sama lain maka peraturan yang baru itu mengalahkan peraturan yang lama. Selain itu juga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum. Dalam hal ini UU Kesehatan adalah

¹³ Risma Octaviani, 2023, "Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 3 No. 1, hlm.36

¹⁴ Wahyu Beny Mukti Setiawan, 2019, "Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12 No. 2, hlm.125

lex specialis, sementara KUHP adalah *lex generalis*.¹⁵

Harus diakui aborsi dilakukan dengan bermacam-macam alasan, salah satunya akibat perkosaan. Banyak yang beranggapan bahwa anak yang dikandung oleh korban perkosaan pada dasarnya tidak diharapkan oleh wanita korban perkosaan, pada saat terjadi perkosaan ia tidak memiliki pilihan atau pun kemampuan untuk mengelak hingga akhirnya terjadi kehamilan pada dirinya. Tidak jarang dalam kasus perkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah dengan korban, yang dikenal dengan incest. Anak hasil perkosaan inilah yang dianggap sebagai anak yang tidak diharapkan, karena dianggap dapat menjadi beban tidak saja bagi ibu, tetapi dapat juga menjadi beban bagi keluarga.

Salah satu jalan keluar yang dilakukan oleh mereka agar tidak terlahir anak yang tidak diinginkan adalah dengan melakukan pengguguran kandungan. Sampai saat ini masih menjadi pro kontra mengenai apakah aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dibenarkan.

Kaum yang kontra menyatakan bahwa dengan alasan apapun aborsi dilarang, termasuk bagi korban perkosaan. Kaum ini menyatakan bahwa anak merupakan anugerah Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Para penganut paham ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama Karena memang kelompok ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi banyak pula yang bukan agamawan tetapi memiliki pandangan ini.¹⁶

Sebaliknya, kaum yang pro menyatakan bahwa korban perkosaan, sudah mengalami tekanan serta beban yang berat, tidak etis jika beban wanita korban perkosaan ditambah dengan kehadiran anak yang memang tidak diharapkan oleh korban perkosaan.

Kebijakan hukum pidana *abortus provokatus* bertujuan untuk mewujudkan hukum yang baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat. Saat ini hukum positif sudah memberikan aturan atau ketentuan mengenai aborsi yang tertuang dalam KUHP, UU Kesehatan, dan PP Kesehatan Reproduksi. Hanya saja, masih ada beberapa ketentuan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adanya syarat pelaksanaan aborsi yang mengatur dilakukannya aborsi terdapat perbedaan aturan. Jika di dalam UU Kesehatan menentukan selama enam minggu (42 hari). Sedangkan dalam PP Kesehatan Reproduksi menentukan paling lama 40 hari. Perbedaan tersebut harus dilakukan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Formulasi pengaturan abortus provokatus dalam aspek kesehatan pada hukum positif di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi). Ketiga peraturan tersebut telah memberikan ketentuan dalam dilakukannya abortus provokatus. Abortus provokatus dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang diatur Pasal 75 UU Kesehatan dan memenuhi pembuktian yang disyaratkan pada Pasal 34 UU Kesehatan Reproduksi.

Kebijakan hukum pidana abortus provokatus pada korban perkosaan bertujuan untuk mewujudkan hukum yang baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat. Adanya syarat pelaksanaan aborsi yang mengatur dilakukannya aborsi terdapat perbedaan aturan. Jika di dalam UU Kesehatan menentukan selama enam minggu (42 hari). Sedangkan dalam PP Kesehatan Reproduksi menentukan paling lama 40 hari. Perbedaan tersebut harus dilakukan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Denny Tongan Pandiangan, 2022, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.31

¹⁶ Saifullah, 2011, *Aborsi dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11

Terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 1.

Nurhayati, dkk, 2024, “Hukum Perundangan Masalah Aborsi Di Indonesia”, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.4 No.3

Rina Shahriyani Shahrullah, 2020, “Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia”, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 15 No. 2.

Risma Octaviani, 2023, “Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014”, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Vol. 3 No. 1.

Susiana Sali, 2016, “Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”, Jurnal: Info Singkat, Vol. 8 No. 6.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, 2019, “Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12 No. 2.

Yuke Novia Langie, 2014, “Tinjauan Yuridis atas Aborsi di Indonesia”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 2 No. 2.

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

P. A. F. Lamintang, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Prenadamedia Group, Jakarta.

Saifullah, 2011, Aborsi dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suryono Ekototama. 2001, Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Admajaya, Yogyakarta.

Lain-Lain

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/29/global-sebanyak-121-juta-kehamilan-tidak-diinginkan-terjadi-setiap-tahun>